



P E N E T A P A N

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/tgl Lahir : Jakarta, 14-01-1987 Agama : Kristen,
Jenis kelamin : Laki laki, Alamat : Kabupaten Jembrana. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Gede Agus Sanjaya, SE., S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Sanjaya Lawyer & Advokat, Lantai 3 Peken Ijo Gading, Negara, Kabupaten Jembrana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara Nomor : XXX, tanggal 13 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat/tgl Lahir : Penuktukan, 16-03-1985, Agama : Kristen,
Jenis kelamin : Perempuan, Alamat KTP : Kab Jembrana. Alamat saat ini : Kabupaten Tabanan Propinsi Bali. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga tertanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 14 Juni 2024 dalam Register perkara perdata Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga;

Menimbang, bahwa persidangan hari ini Rabu tanggal 10 Juli 2024 adalah persidangan kedua;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang hadir dalam persidangan hari ini adalah Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Majelis Hakim telah menerima surat yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 10 Juli 2024, yang pada intinya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga dengan alasan merubah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban atas gugatan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan surat gugatan tersebut dapatlah dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dikabulkan, maka diperintahkan pula agar Panitera Pengadilan Negeri Negara melakukan pencoretan perkara dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 Rv, Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Penetapan berikut;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Negara melakukan pencoretan perkara dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, oleh kami,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., M.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh I Gede Suparsadha, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H., M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp32.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	<u>Rp10.000,00;</u>
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp162.000,00;
(seratus enam puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga